



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR 180 TAHUN 2024

TENTANG

JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK DALAM PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024
tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kota Solok tentang Jumlah Kursi atau
Suara Sah Partai Politik pada Pemilihan Umum Tahun
2024 Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon pada
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 83 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK PADA PEMILU TAHUN 2024 UNTUK PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan jumlah kursi atau jumlah suara sah partai politik pada Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk mengajukan bakal pasangan calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024.

- KEDUA : Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan bakal Pasangan Calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok tahun 2024 atau 20% (dua puluh persen) dikalikan 20 (dua puluh) kursi, yaitu sekurang-kurangnya 4 (empat) kursi.
- KETIGA : Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi sekurang kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Tahun 2024 atau 25% (dua puluh lima persen) dikalikan 45.345 (empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima), yaitu sekurang-kurangnya 11.337 (sebelas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) suara sah.
- KEEMPAT : Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA adalah Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Hasil perolehan suara sah dan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Solok Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

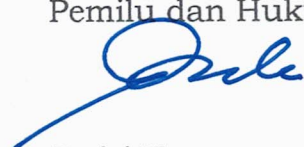
Pada tanggal 9 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ttd

ARIANTONI



Padri Kasman

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
NOMOR 180 TAHUN 2024
TENTANG JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH
PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 UNTUK PENGAJUAN BAKAL
PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK
TAHUN 2024

PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SOLOK TAHUN 2024

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	232
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	4.829
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	244
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	7.086
5	PARTAI NASDEM	6.586
6	PARTAI BURUH	35
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	367
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	5.974
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	32
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3.890
11	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	0
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	4.452
13	PARTAI BULAN BINTANG	3.199
14	PARTAI DEMOKRAT	3.596
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0
16	PARTAI PERINDO	22
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4.801
24	PARTAI UMMAT	0
	JUMLAH	45.345

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 9 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ARIANTONI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
NOMOR 180 TAHUN 2024
TENTANG JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH
PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 UNTUK PENGAJUAN BAKAL
PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK
TAHUN 2024

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SOLOK TAHUN 2024

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN JUMLAH KURSI
1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2
2	PARTAI GOLONGAN KARYA	3
3	PARTAI NASDEM	3
4	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2
5	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2
6	PARTAI AMANAT NASIONAL	2
7	PARTAI BULAN BINTANG	2
8	PARTAI DEMOKRAT	2
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2
	JUMLAH	20

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 9 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ARIANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,


Padri Kasman